



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Jl. WR. Supratman NO. 13 Telp. (0342) 806135 Fax. 808478

E-mail : bkd@blitarkab.go.id

BLITAR

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 050/06/409.205/2018**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2018**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 Nomor 0199/MPPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BLITAR.**

Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.
- Ketiga** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 2 Januari 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN BLITAR



W. MASHUDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 10651213 199203 1 011

BUPATI BLITAR,

RIJANTO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLITAR**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN BLITAR**

- Nama SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar
 Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta tugas pembantuan
 Fungsi : a. Menetapkan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 b. Menetapkan kebijakan dalam rangka penyusunan program serta petunjuk teknis dalam bidang kepegawaian;
 c. Menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Sumberdaya pegawai melalui pendidikan dan pelatihan;
 d. Menetapkan kebijakan dalam rangka penataan dalam jabatan, pengembangan karier dan pemindahan Aparatur Sipil Negara;
 e. Menetapkan kebijakan dalam rangka pengelolaan kenaikan pangkat struktural dan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 f. Menetapkan kebijakan dalam rangka pengadaan, pembinaan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
 g. Menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan fasilitasi Aparatur Sipil Negara; dan
 h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD	BIDANG URUSAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
	SASARAN RPJMD YANG DIACU	SASARAN RENSTRA SKPD				
1.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yg telah mengikuti diklat minimal 20 JP per th	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	Bidang Pengembangan Aparatur	
			Persentase ASN dengan nilai Assesment Baik	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	Bidang Pengembangan Aparatur	
			Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian	Bidang Mutasi	
		Meningkatnya Kinerja ASN	Persentase ASN yg nilai SKP minimum 80	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian	Bidang Pengadaan, Pembinaan dan	

					Pemberhentian	
					Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian	

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN BLITAR



Ir. MASHUDI, M.Si
Pemohon Utama Muda
NIP. 19651213 199203 1 011

BUPATI BLITAR,

RIJANTO

